



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro perlu diberi kemudahan, dilindungi dan diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa belum optimalnya penanganan koperasi dan usaha mikro sehingga menjadikan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk memfokuskan penyusunan kebijakan bagi koperasi dan usaha mikro yang menekankan ekonomi rakyat, diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam hal pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, maka diperlukan pengaturan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
13. Kurasi adalah proses penyeleksian terhadap produk UKM yang telah terdaftar sebelum produk tersebut dapat diekspor atau dinaikkan kelasnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. anggaran;
- f. Kemitraan;
- g. peran serta Dunia Usaha dan masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

Bagian Kedua
Koperasi

Paragraf 1
Pembentukan Koperasi

Pasal 4

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.
- (3) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (4) Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi pelaporan secara elektronik mengenai pembentukan koperasi.
- (6) Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggabungan dan pembubaran Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Usaha Koperasi

Pasal 5

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. Kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Dalam hal kegiatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Koperasi syariah, maka diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi;
 - c. kebutuhan anggota; dan/atau
 - d. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa serta bidang usaha lain.
- (7) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 7

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.

- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar-Koperasi.

Bagian Ketiga Usaha Mikro

Pasal 8

- (1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Untuk pemberian Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (5) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB III
KEMUDAHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Kemudahan Koperasi

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi di Daerah, antara lain:

- a. fasilitasi perizinan pendirian Koperasi;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. membantu Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- d. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Bagian Kedua
Kemudahan Usaha Mikro

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan beberapa kemudahan kepada Usaha Mikro untuk dapat berkembang dan bersaing dalam Dunia Usaha, antara lain:

- a. sosialisasi perizinan dan kemudahan memperoleh Perizinan Berusaha;
- b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- e. kemudahan dalam memperoleh akses pasar dan pemasaran;
- f. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- g. fasilitasi sertifikasi halal; dan
- h. fasilitasi bantuan permodalan.

BAB IV
PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

Paragraf 1
Pelindungan Koperasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi Pemerintah Daerah melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan bidang kegiatan ekonomi dan sektor usaha diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 13

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 16

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. fasilitasi bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bagi usaha Mikro yang mengajukan pinjaman di bank Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui program subsidi bunga pinjaman paling besar 3% (tiga persen) yang dijalankan oleh bank Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Program subsidi bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, fasilitasi bantuan permodalan dan bantuan bentuk lain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 18

Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Pasal 19

- (1) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. keterampilan manajerial dan tata kelola Koperasi;
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (3) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dengan memanfaatkan produk layanan koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk Pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (4) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d paling sedikit:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan Pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. kehutanan;
- c. perdagangan; dan
- d. pertanian.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
 - b. pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama daerah dengan Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;

- b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
- c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - d. pendampingan;
 - e. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - f. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - g. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - h. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - i. penyediaan sarana produksi.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. perizinan dan kerjasama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan

- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.
- (2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c, meliputi:
- a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola Kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan meliputi:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d, berupa:
- a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
- a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, melalui:
- a. penguatan kelembagaan;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- c. pendampingan;
- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
- e. kemudahan Perizinan Berusaha.
- f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
- g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
- h. penyediaan sarana produksi.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyelenggaraan Data Tunggal

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro pada Kementerian yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan *updating* data Usaha Mikro di Daerah melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah dan badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Koperasi dan Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ANGGARAN

Bagian Kesatu
Alokasi Anggaran

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan Kemitraan antar Usaha Mikro, Kemitraan antar Koperasi dan/atau Kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro dan/atau antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar;
 - d. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat; dan
 - f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Dunia Usaha dan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. merumuskan kebijakan;
 - b. penyelenggaraan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan.
- (3) Tata cara peran serta dunia usaha dan masyarakat mengenai kernudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (3) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (4) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (5) Penyelenggara Pengembangan Inkubasi harus mengikuti prosedur:
 - a. tahapan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi; dan
 - b. pengadministrasian proses penyelenggaraan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi oleh lembaga Inkubator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sebagai berikut:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SINERGITAS

Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah dalam rangka penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - d. kebutuhan dan keperluan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pelaksanaan kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi Koperasi Syariah berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah dan badan usaha swasta untuk melakukan penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6 – 124 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah terhadap urusan Koperasi dan sub urusan pemberdayaan Usaha Mikro. Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berdemokrasi, berkembang dan berkeadilan.

Bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi dalam Dunia Usaha dan mengoptimalkan peran Koperasi sebagai wadah untuk memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai:

- a. Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. anggaran;
- f. Kemitraan;
- g. peran serta Dunia Usaha dan masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

1. Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumh/bumd, atau swasta.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Infrastruktur publik meliputi:

- a. terminal;
- b. bandar udara;
- c. pelabuhan;
- d. stasiun kereta api;
- e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
- f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6